



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NURSI AH PURBA**, Perempuan, Umur 70 tahun (Lahir di Bandar Kalipah, tanggal 24 Juli 1948), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan/Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Medan, Gang Air Bersih, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Purwanto, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Jend. Gatot Subroto Komplek Tomang Elok Blok M No. 06 Kelurahan Simpang Tanjung Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan 20122 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. ASTI BORU GULTOM**, umur  $\pm$  80 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manahan, SH, Advokat / Pengacara, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum, berkantor pada "Kantor Hukum Manahan Sembiring, SH & Rekan", beralamat di Jalan Pasar III Gang Cempaka No.11 Medan Perjuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : W2.U19/6/Pdt/SK/2019/PN Srh, tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I**;
- 2. MARSAULINA BORU SIBORO**, umur  $\pm$  85 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Kuasa Insidentil

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariaman Sagala, Umur 50 Tahun Lahir Tanggal 28 Juni 1968  
Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun V  
Penggatalan, Desa Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin  
Kab.Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa insidentil tertanggal  
30 Januari 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan  
Negeri Sei Rampah Nomor : 1/INS/SK/2019/PN Srh, tanggal 30  
Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II**;

3. **RAPIA BORU SINAGA**, umur  $\pm$  68 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,  
Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun V Pegatalan, Desa  
Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang  
Bedagai, Sumatera Utara, dalam hal ini untuk selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT-III**;

4. **SABAM SIAHAAN**, umur  $\pm$  46 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki,  
Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun V Pegatalan, Desa  
Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang  
Bedagai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan memberikan  
kuasa kepada Manahan, SH, Advokat / Pengacara, Konsultan Hukum  
dan Penasehat Hukum, berkantor pada "Kantor Hukum Manahan  
Sembiring, SH & Rekan", beralamat di Jalan Pasar III Gang Cempaka  
No.11 Medan Perjuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 09 Januari 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan  
Pengadilan Negeri Sei Rampah  
Nomor :W2.U19/6/Pdt/SK/2019/PN.Srh, tanggal 29 Januari 2019,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-IV**;

5. **PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA** c.q. Kementerian Negara  
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara c.q.  
**Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai**, yang dalam hal  
ini secara hukum diwakili oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Serdang Bedagai**, Berkantor di Jalan Negara Km. 57, Sei Rampah,  
Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Puteri Rayhan Natasha Siregar, SH, Dkk, Sebagai Kepala Sub Seksi  
Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Badan Pertanahan Kabupaten  
Serdang Bedagai beralamat Jalan Negara Km, 57 Sei Rampah,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2019,

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh



selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-V**;

- 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** c.q. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai c.q. Pemerintah Kecamatan Tanjung Beringin, c.q. Pemerintah Desa Pematang Cermi, dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 13 Desember 2018 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 35.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima ribu meter persegi) atau 3,5 ha (tiga koma lima hektar), yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana diuraikan dibawah ini :
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang 200 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan parit/tali air dengan lebar 175 M;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suhar, dengan panjang 200 M;

Selanjutnya dalam hal ini disebut dengan **OBJEK PERKARA**;

- Bahwa Penggugat memperoleh Objek Perkara setelah melalui proses yang panjang dan berliku sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 200/Pdt/2007/PT-Mdn, tanggal 13 Agustus 2007 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 842K/Pdt/2008, tanggal 15 Oktober 2008 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 278PK/Pdt/2014, tanggal 26 Oktober 2014;
- Bahwa seluruh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, telah dilakukan proses Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sebagaimana dibuktikan dengan **Berita Acara Sita Konstatering Nomor : 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD, tanggal 15 Juni 2010** dan **Berita Acara Eksekusi yang diiringi penyerahan Nomor : 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD, tanggal 09 November 2010**, kepada Penggugat;

- Bahwa atas Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud diatas Tergugat-IV bersama dengan ARDEN SINAGA, FURIDA BR. SINAGA, LINGSERIA BR. OPUSUNGGU dan RIBUT NAINGGOLAN, telah mengajukan upaya hukum perlawanan pihak ke tiga (*derden verzet*) ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 06/Pdt.Plw/2011/PN-TTD, yang mana pada tanggal 7 Maret 2012, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah menjatuhkan Putusan yang menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan putusan perkara perlawanan pihak ketiga ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van bewijsde*);
- Bahwa Penggugat berpendapat dan berkeyakinan lembaga peradilan merupakan tempat mencari keadilan dan sebagai benteng terakhir (*the last resort*) dalam upaya penegakkan kebenaran dan keadilan telah mengesahkan kepemilikan Penggugat atas Objek Perkara diatas dan telah pula menyerahkan Objek Perkara kepada Penggugat, namun ternyata setelah penyerahan tersebut hingga saat ini Penggugat tidak memperoleh haknya untuk menguasai dan mengusahai seluruh bidang tanah dimaksud karena :
  - a. Sebagian Objek Perkara milik Penggugat, pada sisi **SELATAN**-nya telah dikuasai dan diusahai oleh **Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV**, tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Penggugat;
  - b. Sebagian Objek Perkara milik Penggugat, pada sisi **BARAT**-nya telah dikuasai dan diusahai oleh **Tergugat-II** tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Penggugat;  
yang mengakibatkan sebagian patok besi yang telah dipasang pada sudut sudut batas bidang tanah milik Penggugat tersebut menjadi hilang;
- Bahwa **Tergugat-I** telah menguasai dan mengusahai sebagian di sebelah sisi Selatan Objek Perkara tersebut dan mengakui Objek Perkara secara melawan hukum yang telah diganti rugi dari A. SIAGIAN, seluas  $\pm 5.285 \text{ m}^2$  (lima ribu dua ratus delapan puluh lima ribu meter persegi), berdasarkan

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 19 April 2010, yang diketahui/dilegalisasi oleh **Tergugat-VI**, yang mana sebelumnya bidang tanah tersebut diperoleh A. SIAGIAN dari S. SINAGA dengan cara ganti rugi, padahal sesungguhnya bidang tanah yang diganti rugi antara S. SINAGA dan A. SIAGIAN tersebut, berbeda dengan bidang tanah yang diganti rugi antara A. SIAGIAN dan **Tergugat-I**;

- Bahwa sedangkan menurut **Tergugat-II**, bidang tanah yang dikuasai dan diusahainya tersebut merupakan bidang tanah miliknya seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi), berdasarkan Surat Penyerahan Tanah atau Boroh, tertanggal 5 Maret 1986 dan Surat Pernyataan/Pengakuan Milik Tanah, tertanggal 14 November 2009, yang diketahui/dilegalisasi oleh **Tergugat-VI**;
- Bahwa begitu pula **Tergugat-III** dan **Tergugat-IV**, yang mengakumasi-masing bidang tanah yang mereka kuasai dan usahi tersebut merupakan bidang tanah milik mereka berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Pematang Cermai**, seluas  $6.821 \text{ m}^2$  (enam ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) dan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 407/Desa Pematang Cermai**, seluas  $4.400 \text{ m}^2$  (empat ribu empat ratus meter persegi), yang mana ke 2 (dua) **Sertifikat Hak Milik** ini diterbitkan oleh **Tergugat-V** pada tahun 2008 berdasarkan usulan pemberian hak milik atas tanah objek landreform yang diajukan **Tergugat-VI**;
- Bahwa tindakan **Tergugat-I**, **Tergugat-II**, **Tergugat-III** dan **Tergugat-IV**, yang telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Penggugat tersebut adalah bentuk tindakan yang telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Bahwa demikian pula dengan tindakan **Tergugat-V** dan **Tergugat-VI** yang telah menerbitkan segala bentuk surat yang dapat dijadikan alas hak maupun bukti kepemilikan **Tergugat-I** dan **Tergugat-II** dalam menguasai sebagian tanah milik Penggugat tersebut, harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena surat-surat tersebut diterbitkan atas bidang tanah yang pada saat itu sedang terdapat sengketa kepemilikan didalamnya, sehingga oleh karena itu sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika **Sertifikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Pematang Cermai** dan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 407/Desa Pematang Cermai**, maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh **Tergugat V** dan/atau **Tergugat VI**, yang dimaksudkan atau bertujuan untuk

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh





dijadikan alas hak dan bukti kepemilikan **Tergugat-III** dan **Tergugat-IV** dalam menguasai sebagian bidang tanah milik **Penggugat** tersebut, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

- Bahwa demikian pula halnya dengan tindakan **Tergugat-VI** yang telah melegalisasi Surat Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 19 April 2010 dan Surat Pernyataan/Pengakuan Milik Tanah, bertanggal 14 Nopember 2009 maupun segala surat yang dapat dijadikan alas hak maupun bukti kepemilikan **Tergugat-I** dan **Tergugat-II** dalam menguasai sebagian tanah milik **Penggugat** tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, sehingga dengan demikian surat-surat tersebut harus pula dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa oleh karena **Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III** dan **Tergugat-IV**, telah melakukan penguasaan tanah milik **Penggugat** dengan cara melawan hukum, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika **Tergugat-Tergugat** tersebut dihukum untuk mengembalikan tanah terperkara kepada keadaan kosong dan tanpa beban apapun atas Objek Perkara, terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;
- Bahwa demi menjamin dipatuhinya tuntutan pengosongan dan pengembalian bidang tanah milik **Penggugat** yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh **Tergugat-I, II, III** dan **Tergugat-IV** tersebut, maka sangat wajar dan berdasarkan keadilan hukum jika **Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III** dan **Tergugat-IV** dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Penggugat** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatannya, apabila **Tergugat-I, II, III** dan **Tergugat-IV** tersebut tidak mematuhi atau lalai untuk mengosongkan dan mengembalikan Objek Perkara kepada **Penggugat** dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun sejak adanya putusan dalam perkara ini;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V** dan **Tergugat-VI** dalam perkara aquo, telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi **Penggugat**;
- Bahwa kerugian materil yang diderita oleh **Penggugat** akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V** dan **Tergugat-VI** tersebut, adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Hilangnya keuntungan **Penggugat** akibat tidak dapat mengambil manfaat ekonomis atas tanah terperkara aquo, seluas  $\pm$  2,5 ha (dua kom lima hektar), selama 8 (delapan) tahun, terhitung sejak selesainya

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan eksekusi tahun 2010 hingga tahun 2018, yang diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dibutuhkan untuk pembayaran honorarium Advokat, biaya transportasi dan akomodasi dalam rangka mempertahankan hak Penggugat atas objek perkara aquo;

- Bahwa sedangkan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat adalah karena munculnya kekhawatiran pada diri Penggugat mengenai keselamatan dan keutuhan bidang tanah yang menjadi objek perkara aquo, sehingga mengganggu kenyamanan dan ketenangan jiwa serta pikiran Penggugat, yang mana sesungguhnya kerugian moril tersebut tidak dapat dinilai dengan materi, namun karena hukum mengharuskan adanya pengajuan tuntutan ganti kerugian moril yang bersifat konkrit dan dapat diukur dengan nilai materiil dan untuk mempermudah penilaiannya, maka Penggugat dalam perkara quo menuntut ganti kerugian moril sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa oleh karena kerugian materiil dan immateriil tersebut diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI**, maka sangat memenuhi rasa keadilan, jika **Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI** dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini dan berkekuatan hukum yang tetap nantinya;

18. Bahwa demi terpenuhinya tuntutan ganti kerugian dan uang paksa (dwangsoom) dalam perkara ini sehingga tidak menjadi hampa begitu saja, maka sangat wajar **Penggugat** memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta **Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV**, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang akan diuraikan dan disampaikan secara khusus oleh Penggugat dalam permohonan tersendiri nantinya;

19. Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran terhadap **Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV** akan mengalihkan tanah terperkara milik Penggugat tersebut kepada pihak lain, yang sudah tentu hal tersebut akan semakin merugikan Penggugat dan untuk menghindari hal tersebut maka

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh



sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika tanah terperkara milik Penggugattersebut diletakkan sita penjagaan (revindicatoir beslaag);

20. Bahwa oleh karena bukti yang dijadikan gugatan aquo merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan bukti kepemilikan yang sah dan diakui menurut hukum, maka sangat patut dan wajar jika putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (uit voorbaar bijvorraad), walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi nantinya;
21. Bahwa oleh karena **Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI**, merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat berdasarkan hukum jika **Tergugat-Tergugat** tersebut dihukum secara tanggung-renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, Pengugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah berkenan untuk menetapkan dan menunjuk Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, yang untuk selanjutnya akan memanggil para pihak berpekara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas gugatan Penggugat, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (conservator beslaag) dan sita penjagaan (revindicatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah seluas 35.000 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima ribu meter persegi) atau 3,5 ha (tiga koma lima hektar), yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pengatalan, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Berdagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana diuraikan di bawah ini:
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang 200 M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan parit/tali air, dengan lebar 175 M;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200 M;





Adalah milik **Penggugat** yang sah menurut hukum;

4. Menyatakan bahwa perbuatan **Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III** dan **Tergugat-IV**, yang telah menguasai sebahagian bidang tanah (Objek Perkara) milik **Penggugat** tersebut tanpa izin dan persetujuan tertulis dari **Penggugat** adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan **Tergugat-V** dan/atau **Tergugat-VI** dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Pematang Cermai, atas nama **Tergugat-III** dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 407/Desa Pematang Cermai, atas nama **Tergugat-IV**, adalah bentuk tindakan melawan hukum oleh penguasa;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Pematang Cermai, atas nama **Tergugat-III** dan sertifikat Hak Milik Nomor : 407/Desa Pematang Cermai, atas nama **Tergugat-IV**, yang diterbitkan oleh **Tergugat-V**, maupun surat-surat lain yang diterbitkan oleh **Tergugat-V** dan/atau **Tergugat-VI**, yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan alas hak dan bukti kepemilikan **Tergugat-III** dan **Tergugat-IV**, dalam menguasai sebagian bidang tanah (Objek Perkara) milik **Penggugat** tersebut;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 19 April 2010 dan Surat Penyerahan Tanah atau Boroh, tertanggal 5 Maret 1986 dan Surat Pernyataan/Pengakuan Milik Tanah, tertanggal 14 November 2009, maupun segala surat yang dibuat di bawah tangan dengan diketahui atau dilegalisasi oleh **Tergugat-VI**, yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan alas hak dan bukti kepemilikan **Tergugat-I** dan **Tergugat-II**, dalam menguasai sebagian bidang tanah milik **Penggugat** tersebut;
8. Menghukum **Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III** dan **Tergugat-IV**, untuk mengembalikan tanah yang telah dikuasainya secara melawan hukum seluas lebih kurang 2,5 ha (dua koma lima hektar) kepada **Pengugat** dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun atas objek perkara, terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum **Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III** dan **Tergugat-IV** secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada **Penggugat** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap harinya apabila **Tergugat-Tergugat** tersebut tidak mematuhi atau lalai untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah terperkara *a quo*, kepada **Penggugat** dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun atas Objek

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh



Perkara, terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum **Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI**, untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril secara tanggung-renteng, tunai dan sekaligus kepada **Penggugat** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (**uit voorbaar bijvorraad**), walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
12. Menghukum **Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI**, secara tanggung-renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, serta Tergugat IV hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat VI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil dirinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, masing-masing Panggilan I untuk Tergugat VI dengan Relass Panggilan tertanggal 10 Januari 2019, Panggilan II dengan Relass Panggilan tertanggal 19 Februari 2019 dan Panggilan III dengan Relass Panggilan tertanggal 10 April 2019, oleh karena itu Pengadilan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat VI tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Febriani, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh*



**I. EKSEPSI :**

**1. Kewenangan Absolut (pasal 160 R.Bg/134 HIR) :**

- Bahwa dasar kepemilikan dari Tergugat IV berupa *Sertipikat Hak Milik No. 407/tahun 2008*, yang terletak di Desa Pematang Cermi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, atas nama : Sabam Siahaan (ic. Tergugat IV), seluas 4.400 M<sup>2</sup>(*empat ribu empat ratus meter persegi*), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serdang Bedagai ;
- Bahwa setiap keputusan dari Tata Usaha Negara bilamana terjadi sengketa atau ada pihak yang berkeberatan atau kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, adalah merupakan ranah atau kewenangan dari *Peradilan Tata Usaha Negara*, sehingga kewenangan untuk membatalkan sertipikat kepemilikan Tergugat IV tersebut di atas, merupakan kewenangan dari *Peradilan Tata Usaha Negara*, bukan kewenangan dari *Peradilan Umum*;

**2. Gugatan Mengandung Cacat Formil Mengenai Pihak (error in persona) Terkait Putusan Perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN.TTD, Tanggal 26 Februari 2007, Yang Menjadi Dasar Gugatan Di Dalam Perkara A quo :**

- Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dan Tergugat IV sebagai pihak dalam gugatan ini, karena gugatan *a quo* Penggugat berdasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 31/Pdt.G/2006/PN.TTD, tanggal 26 Februari 2007 ;
- Bahwa Asti Gultom (ic. Tergugat I) dan Sabam Siahaan (ic. Tergugat IV) bukan pihak yang berperkara dengan Penggugat dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN.TTD, tanggal 26 Februari 2007, di mana yang bersengketa dengan Penggugat adalah Abdul Lumbanraja, Tohong Sihombing, Marulak Sihombing, Kemerdin Pakpahan, Tikir Sinaga dan Binari Situmorang yang masing – masing sebagai Tergugat I s/d Tergugat VI dalam perkara tersebut ;
- Bahwa bidang tanah milik Tergugat I dan bidang tanah milik Tergugat IV yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV, *tidak terkait atau bukan bagian objek tanah yang disengketakan Nursiah Purba (ic. Penggugat) di dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN.TTD, tanggal 26 Februari 2007*, sehingga secara hukum putusan perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN.TTD, tanggal 26 Februari 2007, tidak dapat dijadikan

*Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh*



dasar untuk menggugat bidang tanah milik Tergugat I dan IV dalam perkara *a quo*, sebab putusan perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN.TTD, tanggal 26 Februari 2007 hanya mengikat kepada pihak – pihak yang berperkara dalam perkara tersebut ;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini (*error in persona*) maka gugatan Penggugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**3. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Daluwarsa (Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 24 Tahun 1997) :**

- Bahwa pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “ *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*” ;
- Bahwa bilamana memperhatikan pasal tersebut di atas, pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara ini, telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan tersebut di atas atau suda daluwarsa (*exceptio temporis*), karena Sertifikat Tergugat IV, sudah terbit di tahun 2008, sehingga keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui gugatan dalam perkara ini sudah melewati batas 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat Tergugat I dan II, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

**4. Batas – Batas dan Ukuran Tanah Tidak Jelas Sehingga Objek Sengketa Menjadi Kabur (obscuur libel) :**

- Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 35.000 M<sup>2</sup>, atau 3,5 Ha, yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas – batas dan ukuran :

*Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 m ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Siregar**, dengan panjang 200 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan parit/tali air, dengan lebar 175 m ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200 m ;
- Bahwa kemudian dalam gugatannya, dalil Penggugat juga menyatakan keabsahan kepemilikan Penggugat di atas, telah diuji dan diberi keputusan yang bersifat final dan mengikat melalui Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 200/PDT/2007/PT-MDN, tanggal 13 Agustus 2007, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 842 K/Pdt//2008 tanggal 15 Oktober 2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/Pdt/2014, tanggal 20 Oktober 2014, dari hal ini jelas sumber atau yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah putusan yang diuraikan di atas, sehingga gugatan Penggugat saat ini, tidak boleh bertentangan dengan isi yang termuat dalam putusan tersebut ;
- Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, dasar kepemilikan Penggugat adalah suami Penggugat almarhum Mhd. Ali membeli sebidang tanah dari Ishak Lubis, penyerahan hak tersebut dilakukan dengan cara ganti rugi yang dilakukan dihadapan Kepala Desa Pematang Cermi yang luasnya 2,5 Hektar yang terletak di Desa Penggatalan Pondok Seng Pematang Cermi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Parit III
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Saimin
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : S. Wijaya
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Saniman
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 1986, Penggugat ada mengganti rugi lagi tanah yang kebetulan sepinggan dengan tanah yang diganti rugi dari Ishak Lubis, dari Jaranti Simarmata seluas lebih kurang 1 Ha, dengan cara penyerahan ganti rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Cermi sehingga dalam Surat Penyerahan Luasnya yang

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tadinya 2,5 Ha di dalam suratnya dibuat menjadi 35.000 M<sup>2</sup> (3,5 Ha) yang terletak di Dusun V Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Suhar
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Parit
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Jaholang
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : **Saniman**
- Bahwa bila dicermati dan diteliti dari batas – batas tanah milik Penggugat terdapat perbedaan batas untuk batas disebelah Selatan, di mana di dalam gugatan ini disebut sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Siregar**, sementara di dalam Putusan No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Saniman**, hal ini membuktikan kalau Penggugat ada ketidak sesuaian batas tanahnya atau tidak cermat dalam menetapkan batas – batas tanahnya, yang menimbulkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa di dalam gugatan Penggugat disebutkan ukuran lebar 175 m dan ukuran panjang 200 m, sementara Penggugat menyebutkan keabsahan kepemilikan Penggugat adalah Keputusan No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, di mana di dalam putusan tersebut ukuran tanah Penggugat tidak ada tertulis lebar 175 m dan panjang 200 m, hal ini menimbulkan objek sengketa menjadi tidak jelas, karena dari awal tanah Penggugat tidak memiliki ukuran panjang dan lebar, akan tetapi dalam gugatan a quo sudah ada ukuran panjang dan lebar dari tanah milik Penggugat ;
- Bahwa putusan Pengadilan itu tidak boleh dikurangi, atau tidak boleh dilebihi dari apa yang sudah diputuskan, bahkan dalam amar juga tidak disebutkan ukuran lebar dan panjangnya tanah milik Penggugat, sehingga Tergugat I dan II, berpendapat bahwa Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatan di mana objek sengketa tidak jelas ukurannya karena tidak sesuai dengan apa yang diputuskan di dalam Putusan No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, yang menjadi dasar diajukkannya gugatan ini, oleh karena sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

*Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh*



**II. DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa seluruh uraian yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV di dalam eksepsinya, secara mutatis mutandis adalah bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan IV, sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV secara tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini, terkecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan IV ;
2. Bahwa adapun pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini, adalah berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 200/PDT/2007/PT-MDN, tanggal 13 Agustus 2007, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 842 K/Pdt//2008 tanggal 15 Oktober 2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/Pdt/2014, tanggal 20 Oktober 2014 ;
3. Bahwa sangat jelas di dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, pihak – pihak yang berperkara adalah Nursiah Purba sebagai Penggugat, melawan para Tergugat antara lain : Abdul Lubanraja (Tergugat I), Tohong Sihombing (Tergugat II), Marulak Sihombing (Tergugat III), Kemerdin Pakpahan (Tergugat IV), Tikir Sinaga (Tergugat V) dan Binari Situmorang (Tergugat IV), *tidak terdapat nama Tergugat I dan Tergugat IV selaku pihak dalam perkara tersebut ;*
4. Bahwa perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, yang menjadi dasar dari Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, secara hukum hanya mengikat para pihak yang berperkara dalam perkara tersebut, tidak mengikat pihak ketiga, di mana Tergugat I dan IV tidak termasuk pihak dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD tersebut, sehingga secara hukum putusan perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, tidak mengikat atau tidak ada hubungan hukum sama sekali kepada Tergugat I dan IV ;
5. Bahwa kemudian objek tanah yang dimiliki Tergugat I dan IV yang diperkarakan Penggugat dalam perkara ini, juga *tidak ada hubungan atau bukan merupakan bagian dari objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD ;*

*Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh*



6. Bahwa kliem yang dilakukan oleh Penggugat atas tanah milik Tergugat I dan IV merupakan bagian tanah yang telah dieksekusi dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, yang dieksekusi pada tanggal 09 November 2010, dan sebagaimana dalil Penggugat pada gugatannya halaman 4 poin ((a) yang menyebutkan objek perkara milik Penggugat, pada *sisi Selatan* dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV *adalah dalil yang mengada – ada, atau merupakan dalil yang penuh rekayasa, yang secara tegas Tergugat I dan IV menolak dalil Penggugat tersebut ;*
7. Bahwa bidang tanah yang dimiliki Tergugat I dan IV, tidak ada hubungan sama sekali dengan objek tanah dalam perkara yang digugat Penggugat dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, di mana Penggugat menggunakan atau memperalat putusan No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, **guna merampas tanah milik Tergugat I dan IV ;**
8. Bahwa tanah milik Tergugat I seluas 5.258,96 M<sup>2</sup> (*lima ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan enam meter persegi*), diperoleh Tergugat I dengan cara melalui ganti rugi dari Masda Br. Simanjuntak (*istri Agus Siagian almarhum*) pada tanggal 19 April 2010, di mana surat ganti rugi ini sah dan ditandatangani para pihak dan saksi – saksi serta diketahui oleh sdr. Kepala Desa Pematang Cermi, dengan demikian seluruh prosedur dan tata cara peralihan hak atas tanah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selama kepemilikan dan penguasaan dari Masda Br. Simanjuntak sampai beralih kepada Tergugat I objek tanah tersebut *tidak pernah bersengketa kepada siapapun, apalagi kepada Penggugat ;*
9. Bahwa adapun batas – batas tanah milik Tergugat I, yang diperoleh dari Masda Br. Simanjuntak (*istri Agus Siagian almarhum*) dengan cara melalui ganti rugi tanggal 19 April 2010 tersebut yakni :
- Sebelah Utara berbatas tanah dengan R.Br.Sinaga/Aruan = 115,90 m ;
  - Sebelah Selatan berbatas tanah dengan Soritua Siregar = 114,80 m ;
  - Sebelah Timur berbatas tanah dengan Sabam Siahaan = 50,60 m ;
  - Sebelah Barat berbatas tanah dengan Jaholang Sagala = 39,60m ;

*Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh*



10. Bahwa demikian pula objek tanah milik Tergugat IV seluas 4.400 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 407/tahun 2008, yang diterbitkan secara sah oleh Kepala Kantor Pertanahan Sei Rampah, tertanggal 29 Oktober 2008, di mana selama penguasaan dari Tergugat IV bidang tanah tersebut, *tidak pernah bersengketa kepada siapapun, termasuk dengan Penggugat* ;
11. Bahwa bidang tanah Penggugat dalam perkara No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, yang menurut Penggugat telah dieksekusi tanggal 09 November 2010, posisi atau lokasi tanah Penggugat ***letaknya berada di Parit III sesuai alas hak dari Penggugat***, sementara bidang tanah milik Tergugat I dan IV yang terletak di Dusun V Penggatalan Desa Pematang Cermai tersebut, ***letaknya berada di Tali Air Induk*** ;
12. Bahwa eksekusi terhadap perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD dan penyerahan objek tanah kepada Penggugat dilaksanakan pada tanggal 09 Nopember 2010, artinya Penggugat baru menguasai atau berada di objek sengketa ***sejak tanggal 09 Nopember 2010***, sementara objek tanah milik Tergugat I seluas 5.258,96 M<sup>2</sup> dikuasai dan diusahai oleh Tergugat berdasarkan surat ganti rugi ***sejak tanggal 19 April 2010***, dan objek tanah milik Tergugat IV berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. No. 407/tahun 2008, yang diterbitkan secara sah oleh Kepala Kantor Pertanahan Sei Rampah, ***tertanggal 29 Oktober 2008***, sehingga bagaimana mungkin Tergugat I dan IV melakukan penguasaan objek tanah milik Penggugat yang diserahkan kepadanya baru tanggal 09 November 2010, sementara lebih dahulu tanah milik Tergugat I dikuasainya sejak tanggal 19 April 2010, dan tanah milik Tergugat IV sejak tanggal 29 Oktober 2008 terbitnya sertipikat, tidak masuk logika ;
13. Bahwa perbuatan Penggugatlah yang **sebenarnya** dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan putusan No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, sebagai tameng untuk merampas tanah milik Tergugat I dan IV, yang nota bene objek tanah milik Tergugat I dan IV tidak termasuk yang digugat Penggugat dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, di mana Tergugat I dan IV berkeyakinan Pengadilan Tebing Tinggi Deli selaku pelaksana eksekusi pada saat itu tidak akan menjalankan eksekusi yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hukum ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh



14. Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan putusan Pengadilan Tebing Tinggi Deli No. 06/PDT.PLW/2011/PN.TTD, tanggal 07 Maret 2012, tidak dapat menjadi dasar oleh Penggugat untuk mengklaim tanah milik Tergugat IV sebagai bagian tanah yang dieksekusi/diserahkan kepada Penggugat dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, karena pertimbangan hukum dalam perkara No. 06/PDT.PLW/2011/PN.TTD, tanggal 07 Maret 2012, *tentang seharusnya para Pelawan mengajukan Gugatan bukan mengajukan Perlawanan*, di mana tentang pokok perkara belum diperiksa atau belum diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut ;
15. Bahwa Penggugat telah merekayasa tanahnya dengan melakukan penambahan ukuran pada batas – batas tanahnya, di mana dahulu sesuai dengan putusan perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, batas – batas tanah Penggugat tidak disebutkan berapa panjang dan lebar, namun dalam gugatan Penggugat saat ini, sudah ada tercantum ukuran tanahnya yakni panjang 200 M dan lebar 175 M, entah dari mana datangnya ukuran tersebut ;
16. Bahwa alas hak Penggugat berupa Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 24 Mei 1986, yang menjadi bukti surat Penggugat dalam perkara No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, sangat diragukan kebenarannya, karena di dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 24 Mei 1986 tersebut menyatakan letak tanah Penggugat terletak di **Dusun V (lima)**, Desa Pematang Cermi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Deli Serdang (sekarang Serdang Bedagai) ;
17. Bahwa penyebutan **Dusun V** (lima) dalam surat di atas yang menjadi alas hak kepemilikan Pengugat adalah tidak sesuai dengan fakta hukum, karena Dusun V (lima) Desa Pematang Cermi belum terbentuk pada tahun 1986 (vide : alas hak Penggugat Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 24 Mei 1986), di mana Dusun yang ada di Desa Pematang Cermi pada tahun 1986 masih sampai Dusun IV (empat), di mana Kampung Baru dan Penggatalan masuk dalam Dusun IV (empat), kemudian ditahun 1995 barulah ada pemekaran menjadi 2 dusun, yaitu Dusun IV Kampung Baru dan Dusun V Penggatalan, sehingga manapun mungkin terjadi penyebutan Dusun V (lima) di dalam alas hak milik Penggugat Surat Penyerahan Ganti Rugi, tanggal 24 Mei 1986, sementara Dusun V (lima) belum terbentuk pada waktu itu, hal

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iniilah yang membuat Tergugat I dan IV beranggapan alas hak milik Penggugat berupa Surat Penyerahan Ganti Rugi dari Jaranti Simarmata adalah surat yang direkayasa dan surat ini yang digunakan Penggugat guna merampas tanah milik Tergugat I dan Tergugat IV, yang sebelumnya telah berhasil menguasai tanah Abdul Lumbanraja, Tohong Sihombing, Marulak Sihombing, Kemerdin Pakpahan, dan Tikir Sinaga melalui putusan No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007 ;
18. Bahwa dugaan rekayasa Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 24 Mei 1986 yang menjadi alas hak dari Penggugat dalam perkara ini, makin diperkuat dengan tidak tercantumnya nama dan tandatangan dari Kepala Dusun V Penggatalan di dalam surat itu, dan Camat Tanjung Beringin juga tidak disebutkan nama dan tidak ada tandatangannya dalam surat tersebut ;
19. Bahwa kemudian Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 24 Mei 1986 yang menjadi alas hak dari kepemilikan tanah Penggugat, di dalam surat tersebut menyatakan bahwa sebelah Utara berbatas dengan Suhar alias Suharto, sementara Suhar alias Suharto memiliki tanah di Dusun IV Penggatalan Desa Pematang Cermat, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Dati II Deli Serdang adalah pada tanggal 20 Agustus 1988, dimana Suhar alias Suharto memperoleh tanah tersebut dari Jamak Saragih seluas 10.000 M<sup>2</sup>, sehingga bagaimana mungkin tanah milik Penggugat dengan alas hak Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 24 Mei 1986, di dalam surat tersebut menyatakan Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suhar alias Suharto, sementara Suhar alias Suharto baru membeli tanah di Dusun IV Penggatalan Pematang Cermat di tahun 1988 ;
20. Bahwa terhadap Dwangsom yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, sangat tidak beralasan hukum, oleh karena haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan ;
21. Bahwa terhadap kerugian materiil dan moril yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, tidaklah beralasan hukum, haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan ;
22. Bahwa demikian pula terhadap sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, tidak beralasan hukum, oleh karena haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan ;
23. Bahwa oleh karena seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti dan terbantahkan oleh Tergugat I dan IV, maka

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sewajarnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan Hakim No Register 947 K/PiD/2013 laporan dari Nursiah Purba, dan kami dilaporkan melakukan pemalsuan surat dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung kami tidak terbukti atau bebas (terlampir putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia).
2. Dalam perkara Perdata No. 362/Pdt/2017/PT. MEDAN antara Nursiah br. Purba dengan pemohon kasasi lawan Rapih Sinaga dan kawan-kawan. Pada tanggal 08 Mei 2018 hari Selasa Nursia br. Purba mengajukan permohonan pencabutan kasasi, hal permohonan kasasi (terlampir permohonan)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah salah alamat menggugat atas surat sertifikat No. 250, pemilik tanah adalah Togi Rahmat Siregar atas hak sertifikat No. 250, jadi oleh karena itu saya tidak akan memberi jawaban kepada penggugat. Saya nama RAPIAH Br. SINAGA tegas menolak dan membantah terus gugatan penggugat.

Saya nama RAPIAH Br. SINAGA menerangkan kepada Bapak Majelis Hakim Sei Rampah bahwa asal-usul tanah saya yang diganti rugi oleh TOGI

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT SIREGAR adalah pada tahun 1960 AMA JABOHAL ada memiliki tanah kurang lebih 60 rante dimasa pembagian pertama pada waktu masih bukaan baru. Pada tahun 1968 suami saya beserta AMA JABOHAL LUMBAN RAJA mengerjakan atau membuka hutan untuk menanam padi pada tahun 1986. Karena umur AMA JABOHAL sudah berusia atau sudah tua tidak mampu lagi mengerjakan tanah tersebut diserahkan kepada DORMAIN Br. LUMBAN RAJA istri AMIR SILALAH I kurang lebih 1 Hektar tetap suami saya nama ALAM LUMBAN RAJA yang mengerjakan tanah tersebut diatas. Pada tahun 1996 DORMIAN bersama suaminya AMIR SILALAH I menjual bagiannya yangdiberi AMA JABOHAL kepada saya RAPIAH Br. SINAGA dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan : Tali Air
- Sebelah Barat berbatas dengan : Op. Herlina Sinaga
- Sebelah Utara berbatas dengan : Kasiman Siahaan
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Op. Parasian

Darimana jalannya Penggugat mengaku tanahnya.Menurut Surat Keputusan Pengadilan diperkara No. 31 melawan Abdul Lumban Raja dan akwan-kawan tidak ada Tanah saya ikut perkara saya diperkara 31/PDt 6/2006 saksi batas tanah sengketa.

Surat Penggugat beli tanah 1981 terletak di Dusun V Pondok Seng dekat Parit III. Dibawa tahun 1990. Dusun kami Dusun IV Kampung Baru, sesudah tahun 1995 baru ada pemekaran Dusun IV terbagi menjadi dua Dusun, yaitu Dusun IV Kampung Baru dan Dusun V Penggatalan.

Dalam surat si NURSIA ada dibuat tanda tangan Kepala Desa Husin Jafar, sedangkan Husin Jafar menjabat Kepala Desa Belum ada Dusun V.

Mohon kepada Majelis Hakim agar Bapak berkenan memeriksa Surat Tanah Penggugat dalam putusan pengadilan perkara Nomor 31/PDt 6/2006 dan surat tanah Dormian BR. Lumban Raja penyerahan dari Ama Jabohal Lumban Raja tanggal 19 Maret 1986 diketahui Kepala Desa Husin Jafar dan diketahui Kepala Dusun IV Kampung Baru Ludin Manurung bahwa gugatan yang tidak jelas harus ditolak oelh karena itu saya tidak akan memberi jawaban kepada penggugat.

Jawaban :

Seharusnya menurut letak penggugat dna keputusan pengadilan di Parit III, disitulah dicari tanah penggugat jangan mengada-ngada kepemilik orang lain itu sudah melawan hukum.

Tanah yang saya jual kepada Soritua Siregar adalah tanah milik anak

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh



saya yang No 2 (dua) yang bernama Lijon yang diganti rugi dari Ernis Lumban Raja. Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan : Jainal Saragih
- Sebelah Barat berbatas dengan : Jaholang Sagala
- Sebelah Utara berbatas dengan : Rapih Br. Sinaga
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Saurma Saragih dan Pardomuan

Jadi dimana letak tanah yang disebut penggugat disurat keputusan berbatasan :

- Sebelah Timur berbatas dengan : Paret III
- Sebelah Barat berbatas dengan : Saimin
- Sebelah Utara berbatas dengan : Saniman
- Sebelah Selatan berbatas dengan : S. Wijaya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

**1. Tentang Kompetensi Absolut**

Bahwa di dalam gugatan Penggugat, yang digugat adalah Sertipikat Hak Milik No. 250/Desa Pematang Cermi seluas 6.821 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat III dan Sertipikat Hak Milik No. 407/Desa Pematang Cermi seluas 4.400 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat IV.

Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik dilaksanakan oleh Tergugat V selaku instansi negara yang mana proses pencatatan dan penerbitan sertipikat merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara**.

Bahwa dengan demikian karena obyek perkara ini menyangkut permasalahan sengketa Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 250/Desa Pematang Cermi dan Sertipikat Hak Milik No. 407/Desa Pematang Cermi, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri.

**2. Tentang Error in Persona**

Bahwa di dalam gugatan Penggugat point 2, " Penggugat memperoleh Objek Perkara setelah melalui proses yang panjang dan berliku sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor: **31/Pdt.G/2006/PN-TTD** tanggal 26 februari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: **200/Pdt/2007/PT-Mdn** tanggal 13 Agustus 2007 *juncto*

*Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor: **842K/Pdt.2008** tanggal 15 Oktober 2008 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor: **278PK/Pdt/2014** tanggal 26 Oktober 2014"

Bahwa perlu diperjelas didalam Obyek Perkara yang tersebut diatas, Tergugat V **tidak sebagai pihak**, sehingga secara hukum Tergugat V tidak dapat ditarik atau didudukkan dalam perkara ini dan patut dinyatakan gugatan Error in Persona.

### 3. Tentang *Nebis in Idem*

Bahwa menyangkut obyek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Pematang Cermi atas nama Tergugat III dan Sertipikat Hak Milik Nomor 407/Desa Pematang Cermi atas nama Tergugat IV yang digugat oleh Penggugat telah ada putusan dalam Perkara sebelumnya yaitu Perkara Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Tbt dan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN-Tbt dimana **Penggugat dan Para Tergugat** sebagai pihak yang berperkara dan **Obyek** yang sama dengan obyek gugatan dalam perkara ini.

Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Tbt tanggal 9 Juni 2016 menyatakan antara lain :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.892.000,00,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa terkait Perkara Nomor 45/Pdt.G/2016/PN-Tbt tanggal 17 mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/Pdt.G/2017/PT-MDN tanggal 5 Desember 2017 menyatakan antara lain :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.156.000,- ( tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Putusan Perkara No. 45/Pdt.G/2016/PN-Tbt tanggal 17 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/Pdt.G/2017/PT-MDN diajukan Kasasi pada tanggal 29 januari 2018 oleh Penggugat dan telah dicabut dengan Relas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi Kepada Termohon Kasasi tanggal 22 mei 2018 oleh Pemohon Kasasi yaitu **Penggugat**.

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh





Bahwa dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa :

*"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula".*

Maka dengan berpedoman pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas maka patut dinyatakan gugatan dalam perkara ini dinyatakan ***Nebis in Idem***.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

- a. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat V dalam perkara ini;
- b. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;
- c. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Pematang Cermi semula atas nama Tergugat III namun saat ini sudah beralih ke atas nama pihak lain;
- d. Bahwa proses peralihan atau balik nama tersebut dilaksanakan Tergugat V berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 426/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang diperbuat oleh Yunasril, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Serdang Bedagai;
- e. Bahwa oleh karena itu, **Penggugat tidak berkualitas** mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, terutama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Pematang Cermi karena telah beralih atau dibalik nama ke atas nama pihak lain yang tidak dijadikan Tergugat dalam perkara ini;
- f. Bahwa Tergugat V **tidak sebagai pihak** dalam perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor: 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, Pengadilan Tinggi Nomor: 200/Pdt/2007/PT-Mdn, Mahkamah Agung R.I Nomor: 842K/Pdt.2008, dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor: 278PK/Pdt/2014, maka dapat dinyatakan terdapat kekeliruan subyek

*Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh*



hukum (*Error in Persona*) dalam perkara ini;

Dari uraian tersebut di atas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

**1. DALAM EKSEPSI**

- a. Menerima eksepsi Tergugat V;
- b. Menyatakan Eksepsi Tergugat V adalah tepat dan berdasar hukum;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*).

**2. DALAM POKOK PERKARA**

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Turut Tergugat IV telah mengemukakan eksepsi kompetensi absolut yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara para pihak tersebut ;
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara ;
4. Menangguk biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

*Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya Tergugat I dan IV juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan *Error in Persona*
2. Gugatan Kadaluaarsa.
3. Gugatan *Ne Bis In Idem*:
4. Gugatan *Obscuur Libel mengenai batas-batas objek sengketa*;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat IV ada mengajukan eksepsi mengenai *Error in Persona* yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dan Tergugat IV sebagai pihak dalam gugatan ini, karena gugatan *a quo* Penggugat berdasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 31/Pdt.G/2006/PN.TTD, tanggal 26 Februari 2007 ;
- Bahwa Asti Gultom (ic. Tergugat I) dan Sabam Siahaan (ic. Tergugat IV) bukan pihak yang berperkara dengan Penggugat dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN.TTD, tanggal 26 Februari 2007, di mana yang bersengketa dengan Penggugat adalah Abdul Lumbanraja, Tohong Sihombing, Marulak Sihombing, Kemerdin Pakpahan, Tikir Sinaga dan Binari Situmorang yang masing – masing sebagai Tergugat I s/d Tergugat VI dalam perkara tersebut ;
- Bahwa bidang tanah milik Tergugat I dan bidang tanah milik Tergugat IV yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV, *tidak terkait atau bukan bagian objek tanah yang disengketakan Nursiah Purba (ic. Penggugat) di dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN.TTD, tanggal 26 Februari 2007*, sehingga secara hukum putusan perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN.TTD, tanggal 26 Februari 2007, tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat bidang tanah milik Tergugat I dan IV dalam perkara *a quo*, sebab putusan perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN.TTD, tanggal 26 Februari 2007 hanya mengikat kepada pihak – pihak yang berperkara dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat V juga telah mengajukan eksepsi mengenai *Error in Persona* yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat point 2, " Penggugat memperoleh Objek Perkara setelah melalui proses yang panjang dan berlaku sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor: **31/Pdt.G/2006/PN-TTD** tanggal 26 february 2006 *juncto* Putusan

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Nomor: **200/Pdt/2007/PT-Mdn** tanggal 13 Agustus 2007  
*juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor: **842K/Pdt.2008**  
tanggal 15 Oktober 2008 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah  
Agung R.I. Nomor: **278PK/Pdt/2014** tanggal 26 Oktober 2014”

- Bahwa perlu diperjelas didalam Obyek Perkara yang tersebut diatas, Tergugat V **tidak sebagai pihak**, sehingga secara hukum Tergugat V tidak dapat ditarik atau didudukan dalam perkara ini dan patut dinyatakan gugatan Error in Persona.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, IV dan Tergugat V tersebut, Penggugat dalam repliknya membantahnya dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 31/Pdt.G/2006/PN.TTD, tanggal 26 Februari 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 200/Pdt/2007/PT-Mdn tanggal 13 Agustus 2007 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 278PK/Pdt/2014 tanggal 26 Oktober 2014, sebagai **dasar keabsahan kepemilikanPenggugat** atas bidang tanah yang menjadi sengketa saat ini, yang telah diuji dan diberi keputusan yang **bersifat final dan mengikat** oleh lembaga Peradilan.
- Bahwa berdasarkan keabsahan kepemilikan tersebut tindakan **Tergugat I, II, III, dan IV** yang telah menguasai sebagian tanah milik **Penggugat** tanpa izin/persetujuan dari **Penggugat** tersebut adalah bentuk tindakan yang telah memenuhi kualifikasi **perbuatan melawan hukum**. Dan akan kami buktikan melalui pembuktian dalam acara Pembuktian nantinya.
- Bahwa para Tergugat-Tergugat yaitu Tergugat-I, II, III, IV dan V, patut diduga dari awal mengetahui dengan pasti adanya sengketa perdata dengan Tergugat-Tergugat asal yang memang merupakan keluarga dekat dari Tergugat-I, II, III, dan IV, apalagididukung tindakan **Tergugat V dan VI** yang telah menerbitkan segala surat yang dapat dijadikan alas hak maupun bukti kepemilikan **Tergugat III, dan IV** dalam menguasai sebagian tanah milik **Penggugat** tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa khusus Tergugat V, selaku institusi yang berwenang dalam penerbitan Sertifikat atas Tanah, diduga menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat III dan IV, saat proses perkara sedang berjalan (dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Medan Dan Mahkamah Agung RI,

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya ada ketidak hati-hatian Tergugat-V dalam menerbitkan Sertifikat tersebut

Menimbang, bahwa eksepsi ke-1 yang menyatakan Gugatan *Error In Persona* akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa **Tergugat-I** telah menguasai dan mengusahi sebagian di sebelah sisi Selatan Objek Perkara tersebut dan mengakui Objek Perkara secara melawan hukum yang telah diganti rugi dari A. SIAGIAN, seluas  $\pm 5.285 \text{ m}^2$  (lima ribu dua ratus delapan puluh lima ribu meter persegi), berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 19 April 2010, yang diketahui/dilegalisasi oleh **Tergugat-VI**, yang mana sebelumnya bidang tanah tersebut diperoleh A. SIAGIAN dari S. SINAGA dengan cara ganti rugi, padahal sesungguhnya bidang tanah yang diganti rugi antara S. SINAGA dan A. SIAGIAN tersebut, berbeda dengan bidang tanah yang diganti rugi antara A. SIAGIAN dan **Tergugat-I**;
- Bahwa sedangkan menurut **Tergugat-II**, bidang tanah yang dikuasai dan diusahainya tersebut merupakan bidang tanah miliknya seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi), berdasarkan Surat Penyerahan Tanah atau Boroh, tertanggal 5 Maret 1986 dan Surat Pernyataan/Pengakuan Milik Tanah, tertanggal 14 November 2009, yang diketahui/dilegalisasi oleh **Tergugat-VI**;
- Bahwa begitu pula **Tergugat-III** dan **Tergugat -IV**, yang mengakumasing-masing bidang tanah yang mereka kuasai dan usahi tersebut merupakan bidang tanah milik mereka berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Pematang Cermi**, seluas  $6.821 \text{ m}^2$  (enam ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) dan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 407/Desa Pematang Cermi**, seluas  $4.400 \text{ m}^2$  (empat ribu empat ratus meter persegi), yang mana ke 2 (dua) **Sertifikat Hak Milik** ini diterbitkan oleh **Tergugat-V** pada tahun 2008 berdasarkan usulan pemberian hak milik atas tanah objek landreform yang diajukan **Tergugat-VI**;
- Bahwa tindakan **Tergugat-I**, **Tergugat-II**, **Tergugat-III** dan **Tergugat-IV**, yang telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Penggugat tersebut adalah bentuk

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tindakan yang telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum (onrechtmaige daad);

- Bahwa demikian pula dengan tindakan **Tergugat-V** dan **Tergugat-VI** yang telah menerbitkan segala bentuk surat yang dapat dijadikan alas hak maupun bukti kepemilikan **Tergugat-I** dan **Tergugat-II** dalam menguasai sebagian tanah milik Penggugat tersebut, harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) karena surat-surat tersebut diterbitkan atas bidang tanah yang pada saat itu sedang terdapat sengketa kepemilikan didalamnya, sehingga oleh karena itu sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Sertifikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Pematang Cermi dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 407/Desa Pematang Cermi, maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh **Tergugat V** dan/atau **Tergugat VI**, yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan alas hak dan bukti kepemilikan **Tergugat-III** dan **Tergugat-IV** dalam menguasai sebagian bidang tanah milik **Penggugat** tersebut, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Penggugat keberatan atas tindakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menguasai dan mengusahai sebagian tanah tersebut dan Penggugat juga menarik pihak Pemerintahan Republik Indonesia c.q. Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Tergugat V dihubungkan dengan fungsinya sebagai instansi yang mengeluarkan / menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 407/Desa Pematang Cermi atas nama Sabam Siahaan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Desa Pematang Cermi atas nama Rapih Boru Sinaga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain, sedangkan untuk menilai benar tidaknya ada pelanggaran

*Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh*



hak dan/atau kepentingan yang dirugikan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat di dalam gugatannya dan asas inipun telah diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 jo. No. 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 jo No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 September 1975 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang menegaskan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menguasai dan mengusahai sebagian tanah objek sengketa dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya sebagai pemilik atas objek sengketa tersebut dan diatas sebagian objek sengketa tersebut telah dikeluarkan / diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 407/Desa Pematang Cermai atas nama Sabam Siahaan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Desa Pematang Cermai atas nama Rapiah Boru Sinaga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Berdagai, maka tindakan Penggugat menarik pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai (Tergugat V) dalam perkara aquo dikarenakan fungsinya sebagai instansi yang mengeluarkan / menerbitkan Sertifikat Hak milik tersebut, maka hal ini merupakan hak Penggugat mengajukan pihak-pihak mana saja dianggap telah melanggar hak atau merugikan kepentingannya, maka eksepsi Tergugat I, IV dan Tergugat V mengenai *Error In Persona*, dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat IV ada mengajukan eksepsi mengenai kadaluarsa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “ *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang*

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;*

- Bahwa bilamana memperhatikan pasal tersebut di atas, pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara ini, telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan tersebut di atas atau suda daluwarsa (*exceptio temporis*), karena Sertifikat Tergugat IV, sudah terbit di tahun 2008, sehingga keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui gugatan dalam perkara ini sudah melewati batas 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat Tergugat I dan II, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tersebut, Penggugat dalam repliknya membantahnya dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil Eksepsi **Tergugat-IV** adalah dalil yang salah dan keliru, karena sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 200/Pdt/2007/PT-Mdn, tanggal 13 Agustus 2007 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 842K/Pdt/2008 tanggal 15 Oktober 2008 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 278PK/Pdt/2014 tanggal 26 Oktober 2014, dan telah dilakukan proses Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sebagaimana dibuktikan dengan **Berita Acara Sita Konstatering Nomor : 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD tanggal 15 Juni 2010 dan Berita Acara Eksekusi yang diiringi penyerahan Nomor : 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD tanggal 09 November 2010.** Dengan demikian daluwarsa terhenti karena adanya pengajuan gugatanke Pengadilan mengenai penguasaan tanah objek sengketa,, apalagi patut diduga penguasaan tanah objek perkara hanya berubah orang-orangnya saja dalam kekeraban yang sama secara bergantian, untuk tetap melakukan tindakan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi ke-2 yang menyatakan Gugatan Kadaluarsa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi peremtoir yaitu eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Sangkalan tersebut karena, pertama gugatan sudah kadaluwarsa (Vide Pasal 1950 dan Pasal 1967 KUH Perdata) yang dapat dilihat dalam Putusan MA No. 707 K/Sip/1972. Alasan kedua karena peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan mengandung paksaan dan penipuan (*exceptio doli mali dan exceptio metus*). Serta alasan ketiga karena objek gugatan bukan kepunyaan Penggugat, melainkan Tergugat atau orang lain (*exceptio domini*). Dan keempat gugatan yang diajukan sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (*exceptio litis petendis*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang berdasarkan hukum materiil dan langsung mengenai materi pokok perkara atau bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) yang memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga eksepsi ini tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat V ada mengajukan eksepsi mengenai *Ne Bis In Idem*, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menyangkut obyek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Pematang Cermi atas nama Tergugat III dan Sertipikat Hak Milik Nomor 407/Desa Pematang Cermi atas nama Tergugat IV yang digugat oleh Penggugat telah ada putusan dalam Perkara sebelumnya yaitu Perkara Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Tbt dan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN-Tbt dimana **Penggugat** dan **Para Tergugat** sebagai pihak yang berperkara dan **Obyek** yang sama dengan obyek gugatan dalam perkara ini.

Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Tbt tanggal 9 Juni 2016 menyatakan antara lain :

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijke Verklaard);
  - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.892.000,00,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa terkait Perkara Nomor 45/Pdt.G/2016/PN-Tbt tanggal 17 mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/Pdt.G/2017/PT-MDN tanggal 5 Desember 2017 menyatakan antara lain :
    - a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijke Verklaard);
    - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini sebesar Rp. 3.156.000,- ( tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Putusan Perkara No. 45/Pdt.G/2016/PN-Tbt tanggal 17 Mei 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/Pdt.G/2017/PT-MDN diajukan Kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 oleh Penggugat dan telah dicabut dengan Relas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi Kepada Termohon Kasasi tanggal 22 Mei 2018 oleh Pemohon Kasasi yaitu **Penggugat**.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat V tersebut, Penggugat dalam repliknya membantahnya dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Perkara sebelumnya yaitu Perkara Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Tbt dan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN-Tbt dimana Penggugat dan Para Tergugat sebagai pihak yang berpekara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*), dan untuk sesuai ketentuan hukum acara dapat diajukan kembali dalam perkara perdata ini untuk diuji, apalagi dalam perkara sebelumnya belum memeriksa pokok perkaranya, oleh karena itu layak dalil Eksepsi Tergugat-I, IV dan V untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa eksepsi ke-3 yang menyatakan Gugatan *Ne bis In Idem* akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Nebis In Idem*" adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subjeknya, objeknya dan alasan-alasan (dalil-dalil gugatan) telah diputus oleh pengadilan yang sama.

Menimbang, bahwa syarat-syarat gugatan dapat dikatakan telah *ne bis in idem* adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPperdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka putusan tidak dapat dinyatakan *ne bis in idem*. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

- a) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c) Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- d) Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama;

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh





e) Objek yang digugat sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dan membandingkannya dengan gugatan dalam perkara terdahulu yaitu Register Perkara Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Tbt dan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN-Tbt yang mana amar putusan terhadap kedua perkara tersebut adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*) dikarenakan gugatan terdahulu cacat formil, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara terdahulu, belum ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara terdahulu dan mempertimbangkan mengenai pokok perkarasehingga tidak dapat dikatakan sebagai *nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi mengenai *nebis In Idem* tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I dan IV ada mengajukan eksepsi mengenai gugatan *Obscuur Libel* mengenai batas-batas objek sengketa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 35.000 M<sup>2</sup>, atau 3,5 Ha, yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas – batas dan ukuran :
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 m ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Siregar**, dengan panjang 200 m ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan parit/tali air, dengan lebar 175 m ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200 m ;
- Bahwa kemudian dalam gugatannya, dalil Penggugat juga menyatakan keabsahan kepemilikan Penggugat di atas, telah diuji dan diberi keputusan yang bersifat final dan mengikat melalui Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor: 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 200/PDT/2007/PT-MDN, tanggal 13 Agustus 2007, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 842 K/Pdt//2008 tanggal 15 Oktober 2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/Pdt/2014, tanggal 20

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh



Oktober 2014, dari hal ini jelas sumber atau yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah putusan yang diuraikan di atas, sehingga gugatan Penggugat saat ini, tidak boleh bertentangan dengan isi yang termuat dalam putusan tersebut ;

- Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, dasar kepemilikan Penggugat adalah suami Penggugat almarhum Mhd. Ali membeli sebidang tanah dari Ishak Lubis, penyerahan hak tersebut dilakukan dengan cara ganti rugi yang dilakukan dihadapan Kepala Desa Pematang Cermai yang luasnya 2,5 Hektar yang terletak di Desa Penggatalan Pondok Seng Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Parit III
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Saimin
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : S. Wijaya
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Saniman
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 1986, Penggugat ada mengganti rugi lagi tanah yang kebetulan seperiangan dengan tanah yang diganti rugi dari Ishak Lubis, dari Jaranti Simarmata seluas lebih kurang 1 Ha, dengan cara penyerahan ganti rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Cermai sehingga dalam Surat Penyerahan Luasnya yang tadinya 2,5 Ha di dalam suratnya dibuat menjadi 35.000 M<sup>2</sup> (3,5 Ha) yang terletak di Dusun V Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Suhar
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Parit
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Jaholang
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : **Saniman**
- Bahwa bila dicermati dan diteliti dari batas – batas tanah milik Penggugat terdapat perbedaan batas untuk batas disebelah Selatan, di mana di dalam gugatan ini disebut sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Siregar**, sementara di dalam Putusan No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Saniman**, hal ini membuktikan kalau Penggugat ada ketidak sesuaian batas tanahnya atau tidak cermat dalam menetapkan batas – batas tanahnya, yang menimbulkan gugatan Penggugat menjadi

*Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh*



tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tersebut, Penggugat dalam repliknya membantahnya dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa didalam Eksepsi **Tergugat I dan IV** menyatakan **Penggugat** tidak cermat dalam mengajukan gugatan dimana Objek Sengketa tidak jelas ukurannya karena tidak sesuai dengan apa yang diputuskan didalam Putusan No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, yang menjadi dasar gugatan ini.
- Bahwa dalil Eksepsi **Tergugat I dan IV** adalah dalil yang salah dan keliru dimana Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2006, sangat jelas dijelaskan. sebagaimana dibuktikan dengan **Berita Acara Sita Konstaterring Nomor : 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD tanggal 15 Juni 2010 dan Berita Acara Eksekusi yang diiringi penyerahan Nomor : 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD tanggal 09 November 2010.**
- Bahwa dasar Penggugat mengajukan perkara perdata ini adalah sesuai dengan putusan hukum yang merupakan produk Pengadilan, suatu lembaga hukum yang dibentuk untuk itu, dan tidak mungkin salah dan hal kepemilikan objek perkara sudah pernah diuji didepan Pengadilan dan memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dan mengikat.
- Bahwa untuk memastikan ukuran dan letak objek perkara nantinya, Penggugat mohon dilakukan pemeriksaan setempat secara lebih detail dan konkrit, sebagaimana ditentukan untuk itu dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I, bahwa bila ada sengketa tanah harus dilakukan pemeriksaan setempat, agar diperoleh kepastian hukum dan tidak timbul keragu-raguan tentang objek perkara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat I dan Tergugat-IV masih terlalu dini, dan untuk itu layak untuk dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi ke-4 yang menyatakan gugatan *Obscuur Libel* mengenai batas-batas objek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Majelis Hakim bersama-sama dengan pihak Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2019, dimana pada pemeriksaan setempat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV keberatan untuk dilakukannya pemeriksaan setempat, tetapi pada saat bersamaan pihak Penggugat telah menunjukkan objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah sebidang tanah yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang 200 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan parit/tali air dengan lebar 175 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suhar, dengan panjang 200 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lamsehat Br Silalahi yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* yaitu : sebidang tanah yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Sebelah Barat : Arman dan Sagala
- Sebelah Selatan : Sori Tua Siregar
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Utara : Suhar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sanudin Siregar yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* yaitu : sebidang tanah yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Sebelah Barat : Arman dan Sagala
- Sebelah Selatan : Sori Tua Siregar
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Utara : Suhar

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Martin Lumban Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo yaitu : sebidang tanah yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Sebelah Barat : Arman dan Sagala
- Sebelah Selatan : Sori Tua Siregar
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Utara : Suhar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hotman Sinaga yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo yaitu : sebidang tanah yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Sebelah Barat : Arman
- Sebelah Selatan : Sori Tua Siregar
- Sebelah Timur : Tali Air
- Sebelah Utara : Nursiah, Suhar dan Marsulina Siboro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah sebidang tanah yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Arman dan Sagala
- Sebelah Selatan : Sori Tua Siregar
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Utara : Suhar

Menimbang, bahwa dengan mempelajari jawaban yang diajukan oleh Tergugat III, yang memuat dalil bahwa :

- "Bahwa Penggugat sudah salah alamat menggugat atas surat setifikat No. 250, pemilik tanah adalah TOGI RAHMAT SIREGAR atas hak sertifikat No. 250, jadi oleh karena itu saya tidak akan memberi jawaban kepada penggugat. Saya nama RAPIAH Br. SINAGA tegas menolak dan

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membantah terus gugatan penggugat”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat III telah mendalilkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah yang diajukan sehingga sepatutnya dilibatkan apabila terjadi persengketaan terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang demikian merupakan suatu wujud dari bentuk kurangnya pihak yang dilibatkan yang patut dikualifikasikan bahwa Tergugat III sesungguhnya telah mengajukan pula eksepsi plurium litis concortium/kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dan bukti surat dari T.V-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 250, maka terdapat fakta bahwa dari sebagian atas tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama TOGI RAHMAT SIREGAR;

Menimbang, bahwa Bukti T.V berupa Sertifikat Hak Milik No.250/Pematang Cermat dan telah dialihkan kepemilikannya kepada Togi Rahmat Siregar, makasecara yuridis Togi Rahmat Siregarjuga memiliki hak atas sebagian objek sengketa tersebut dan dalam hal perkara *aquo* tidak diikutsertakan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah dan tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara ini maka pihak tersebut tidak memperoleh kesempatan dalam mempertahankan haknya dalam persidangan *aquo* dan berakibat segala sesuatu yang diputuskan mengenai pokok perkara *aquo* tidak mempunyai daya mengikat baginya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan bahwa”gugatan harus memuat semua orang yang terlibat”

Menimbang, bahwa tidak diikutsertakannya pihak Togi Rahmat Siregar sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekiranya *quod non* Penggugat dapat membuktikan kepemilikannya atas objek perkara sehingga dinyatakan sebagai pemilik objek perkara, padahal secara nyata ada pihak lain memiliki alas hak atas objek sengketa, maka putusan atas perkara ini tidak akan memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak dan tidak memenuhi

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## syarat formal suatu gugatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat III atas gugatan adalah beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan bahwa "bahwa gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan bahwa tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat yang tidak memasukkan pihak-pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa bahkan juga memiliki alas hak atas tanah objek sengketa mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat III dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima, maka tanpa mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok perkara, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan R.Bg, jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat III ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Pihak Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar ongkos perkara

*Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.3.021.000,00 (tiga juta dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami, Rio Barten T. H., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarif Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat V tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan IV serta Tergugat VI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti

Muhammad Syarif Nasution, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.75.000,00
3. Panggilan	Rp.1.900.000,00
4. Pemeriksaan setempat..	Rp.1.000.000,00
5. Materai	Rp.6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.3.021.000,00 (tiga juta dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srh